

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1137.31/EXT-MUTU/II/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT ALBASIA PRIMA LESTARI
2. Alamat : Dusun Krajan, Kel. Benelan Lor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-272
 - Masa Berlaku : 20 February 2021 - 19 February 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 13 – 16 Januari 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT ALBASIA PRIMA LESTARI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 February 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 6 February 2025

No. : 1136.3/EXT-MUTU/II/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT ALBASIA PRIMA LESTARI**

Kepada Yth.
PT ALBASIA PRIMA LESTARI
Attn. Ibu Ali Mansur

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-272
Masa Berlaku Sertifikat : 20 February 2021 - 19 February 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPBH : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 4/1/UIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 08 Mei 2018 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120409752856 Terbit tanggal 25 Juli 2019, Perubahan ke-4 tanggal 20 November 2024	Kayu Gergajian	1.000
	Kayu Lapis	30.000
	Veneer	15.000

Tanggal Penilikan 2 : 13 – 16 Januari 2025
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnnya Januari 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBPH
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Dana Prabaswara
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Albasia Prima Lestari
- Alamat Kantor : Dusun Krajan, Kel. Benelan Lor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Dusun Krajan, Kel. Benelan Lor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : BPBPH
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (BPBPH)

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tertanggal 08 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Albasia Prima Lestari di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120409752856 tertanggal 25 Juli 2019, Perubahan ke-4 tanggal 20 November 2024 (tanggal tercetak 21 November 2024).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Kayu Lapis : 30.000 m³/tahun
- Veneer : 15.000 m³/tahun
- Kayu Gergajian : 1.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Direktur Utama : Agus Susanto
- Direktur : Vincent Ignatius Partowidjojo

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Veronica Imelda Partowidjojo
- Komisaris : Ir. Setiawan Subekti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Jan-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-Jan-25</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250103/0ddbc61de85d966be305a7776305fb18.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-penilikan-2-vlhhk-hilir-pt-albasia-prima-lestari/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Albasia Prima Lestari 13/01/2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Albasia Prima Lestari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>13/01/2025 s/d 16/01/2025</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Albasia Prima Lestari 16/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Albasia Prima Lestari f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 06/02/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Albasia Prima Lestari "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120409752856 tertanggal 25 Juli 2019, Perubahan ke-4 tanggal 20 November 2024 (tanggal tercetak 21 November 2024).</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Albasia Prima Lestari antara lain : - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</p> <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Albasia Prima Lestari telah tercantum KBLI Industri yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Albasia Prima Lestari, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 07 tanggal 16 Juli 2024 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 07 tanggal 16 Juli 2024 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Villya Sandra Dewi, SH, MKn di Banyuwangi, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Albasia Prima Lestari</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Albasia Prima Lestari, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Albasia Prima Lestari (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Albasia Prima Lestari) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kayu Gergajian, Veneer dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Plywood) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Albasia Prima Lestari
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Berikut adalah informasi pada dokumen NPWP PT. Albasia Prima Lestari, antara lain :</p> <p>NPWP : 02.268.488.0-627.000 Nama Perusahaan : PT. Albasia Prima Lestari Alamat : Dusun Krajan, Ds. Benelan Lor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 16-07-2007</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Albasia Prima Lestari yang terdaftar di KPP Pratama Situbondo (02.268.488.0-627.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2017 dengan jenis kegiatan usaha nya adalah Industri Pengolahan Kayu (Industri Penggergajian Kayu, Industri Veneer dan Kayu Lapis) dan telah di setujui/disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor Surat : 660/658/429.104/2017 tertanggal 26 April 2017 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL PT. Albasia Prima Lestari, yang berlokasi di Ds. Benelan Lor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 4 (empat) Semester terakhir,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2023 dan Semester I dan II tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>PT. Albasia Prima Lestari adalah industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Untuk dokumen perizinan PT. Albasia Prima Lestari, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilikan ke-2 tahun 2024 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tertanggal 08 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Albasia Prima Lestari di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 1.000 m³/tahun - Veneer : 15.000 m³/tahun - Kayu Lapis : 30.000 m³/tahun <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai</p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024 PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku Kayu Bulat (Gmelina, Jabon, Mahoni, Racuk dan Sengon) dan Kayu Olahan (Veneer) dalam kegiatan produksinya memproduksi produk jadi antara lain berupa Kayu Gergajian, Veneer dan Plywood.</p> <p>PT. Albasia Prima Lestari telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tertanggal 08 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Albasia Prima Lestari di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 1.000 m³/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Veneer : 15.000 m³/tahun - Kayu Lapis : 30.000 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2022, 2023 dan 2024 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rkophh.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Albasia Prima Lestari dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu (Veneer Birch) dan dalam hal ini PT. Albasia Prima Lestari juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120409752856 tertanggal 25 Juli 2019, Perubahan ke-4 tanggal 20 November 2024 (tanggal tercetak 21 November 2024), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Albasia Prima Lestari, di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) Lokal dan Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, PBPHH dan Trader Impor dengan Jenis Kayu per jenis bahan baku nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat : Gmelina, Jabon, Mahoni, Racuk dan Sengon - Kayu Olahan (Veneer) Lokal : Sengon dan Meranti - Kayu Olahan (Veneer) Impor : Birch <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) dan kayu olahan (Veneer) di PT. Albasia Prima Lestari tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Bukti Bayar (Nota Pembelian Kayu) dan Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Albasia Prima Lestari, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara). Sedangkan untuk penerimaan bahan baku kayu olahan (Veneer), untuk penerimaan Lokal seluruhnya adalah merupakan pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara), sedangkan untuk penerimaan Impor adalah bersifat pembelian tidak langsung (melalui pedagang perantara)</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Albasia Prima Lestari periode Desember 2022 s/d November 2024 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Albasia Prima Lestari adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, PBPHH dan Trader Impor. Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh PT. Albasia Prima Lestari telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Penjelasan lebih detail terkait dengan Data Penerimaan bahan baku dapat di lihat pada Verifier 2.1.1 (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer), yaitu dari Pemasok yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, PBPHH dan Trader Impor, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya : Gmelina, Jabon, Mahoni, Racuk dan Sengon. 2) Kayu Olahan (Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon dan Meranti 3) Kayu Olahan (Veneer) Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor, dengan jenis kayu nya yaitu : Birch <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) Lokal dan Impor di PT. Albasia Prima Lestari tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR, Nota Angkutan, SKSHH-KO dan PIB (Impor). Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) Lokal dan Impor di PT. Albasia Prima Lestari tersebut telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH PT. Albasia Prima Lestari. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen (SAKR/Nota Angkutan/SKSHH-KO/PIB) yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Albasia Prima Lestari, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang/Pcs maupun selisih persentase volume di atas 10 %</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Albasia Prima Lestari, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024, di PT. Albasia Prima Lestari telah menerima bahan baku berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya antara lain jenis Kayu nya antara lain : Gmelina, Jabon, Mahoni, Racuk dan Sengon. 2) Kayu Olahan (Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon dan Mernati. 3) Kayu Olahan (Veneer) Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor dengan jenis kayunya yaitu : Birch

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Albasia Prima Lestari selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR, Nota Angkutan, SKSHH-KO dan PIB
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Albasia Prima Lestari dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Desember 2022 s/d November 2024), PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya antara lain : Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>), Jabon (<i>Antocephalus cadamba</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Racuk (Dadap, Karet, Trembesi dan lain-lain) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). - Kayu Olahan (Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Meranti (<i>Shorea spp</i>) - Kayu Olahan (Veneer) Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor, dengan jenis kayu nya yaitu : Birch (<i>Betula pendula</i>) <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Albasia Prima Lestari dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Desember 2022 s/d November 2024), PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Albasia Prima Lestari dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Desember 2022 s/d November 2024), PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024, PT. Albasia Prima Lestari telah menerima bahan baku, antara lain berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya antara lain jenis Kayu nya antara lain : Gmelina, Jabon, Mahoni, Racuk dan Sengon. 2) Kayu Olahan (Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon dan Mernati. 3) Kayu Olahan (Veneer) Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor dengan jenis kayunya yaitu : Birch. <p>Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya) dan untuk supplier bahan baku Kayu Olahan (Veneer) lokal di ketahui seluruhnya juga telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan lingkup sertifikasinya. Untuk Suplier Kayu Olahan (Veneer) Impor seluruhnya juga telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya dan bahan baku yang diterima oleh PT. Albasia Prima Lestari adalah berklaim FSC 100 %</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	<p>Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Produk Kehutanan, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor. Dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024, PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku Kayu Olahan (Veneer), guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk jadi nya (Plywood).</p> <p>Dalam penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan maupun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait dan Deklarasi impor (DI). Dalam hal ini selama periode Audit (Desember 2022 s/d November 2024), PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan Uji Tuntas (Due Diligence) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Olahan Impor (Veneer).</p> <p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang tertuang dalam Prosedur No. 02/APL/I/2025 tanggal 14 Januari 2025, sebagai pedoman bagi PT. Albasia Prima Lestari dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024, PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap 1 (satu) Pemasok Impor. Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir di PT. Albasia Prima Lestari di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified)</p>
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Desember 2022 s/d November 2024) telah terbit 4 (Empat) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku Veneer di PT. Albasia Prima Lestari. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (Veneer), selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024, telah terbit 3 (tiga) kali, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/2287/S/221216/002 tertanggal 16 Desember 2022 2) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/2287/S/231223/001 tertanggal 23 Desember 2023 3) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/2287/S/231223/001-Rev-1 tertanggal 01 Juli 2024 <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB</p>
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Desember 2022 s/d November 2024) telah terbit 3 (Tiga) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di PT. Albasia Prima Lestari</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024, PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa Kayu Olahan (Veneer) yang digunakan oleh PT. Albasia Prima Lestari sebagai bahan baku dalam kegiatan produksinya. Seluruh kegiatan Impor bahan baku Veneer Impor oleh PT. Albasia Prima Lestari, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah menerima bahan baku Impor berupa Veneer, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Albasia Prima Lestari. Pada setiap penerimaan bahan baku Veneer Impor tersebut telah disertai dengan masing-masing dokumen impornya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence). Penerimaan bahan baku Veneer Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Albasia Prima Lestari menjadi produk jadi (Plywood).</p> <p>Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Veneer Impor tersebut, telah dilakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap seluruh suplier impornya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence) nya. Dari hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI)</p>
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama setahun terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024, terkait dengan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Albasia Prima Lestari telah menerima bahan baku impor berupa Veneer dengan HS Code : 4408.90.10. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Impor Veneer merupakan produk yang terkena bea masuk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Namun karena negara asal importir yang mengimpor bahan baku tersebut ke PT. Albasia Prima Lestari adalah berasal dari negara China, yang mana dalam hal ini terdapat Asean – China – Free Trade Area Preferential Tarif (menggunakan COO “Form E”, maka juga tidak dikenakan Bea Masuk (BM). Hal ini bisa terlihat pada Dokumen PIB Impor nya, di mana tidak ada terkena Bea Masuk (hanya terkena PPN dan PPh saja). Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama setahun terakhir periode Mei 2022 s/d Apr 2023, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Albasia Prima Lestari telah menerima bahan baku impor berupa Veneer, dengan jenis Kayu nya yaitu : Birch (<i>Betula pendula</i>). Jenis Kayu Impor tersebut tidak ada yang termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangan nya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT. Albasia Prima Lestari tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku impor (Veneer) di PT. Albasia Prima Lestari, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya, yang mana seluruh Suplier impor menggunakan status FSC nya dan memang mengirimkan bahan baku impor (Veneer) dengan ber-Claim FSC (terlihat pada dokumen Invoice dan PO nya) serta yang tertulis pada dokumen Uji Tuntas adalah status Sertifikasi FSC Suplier Impor. Pada dokumen Uji Tuntas terlihat bahwa asal bahan baku impor (Veneer) yang diterima oleh PT. Albasia Prima Lestari seluruhnya berasal dari Produsen Impor yang telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi PT. Albasia Prima Lestari selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024, di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Olahan (Veneer). Seluruh penerimaan bahan baku Olahan (Veneer) Impor di PT. Albasia Prima Lestari merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Trader Impor dan hanya untuk digunakan sendiri oleh PT. Albasia Prima Lestari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi (Plywood)
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	Memenuhi	<p>Produk Jadi yang diproduksi di PT. Albasia Prima Lestari dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024 adalah berupa produk Kayu Lapis (Plywood). Untuk produksi Veneer, sebagian besar hanya bersifat WIP (Work In Process) yang di olah lanjut menjadi Plywood namun ada pula yang sebagian kecil nya yang di jadikan sebagai Produk Akhir (End Product). Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi Kayu Lapis (Plywood) tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, PBPBH dan Trader Impor. Sedangkan untuk produk Kayu Gergajian, selama periode Audit tidak terdapat kegiatan produksinya (tidak ada produksi Kayu Gergajian yang menggunakan bahan baku dari Kayu Bulat). Kegiatan Sawmil hanya mengolah ampulur sisa pengupasan rotary menjadi Palet sebagai bahan penunjang kegiatan produksi Plywood.</p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah di input bagian Rotary (di olah menjadi Veneer). Sedangkan untuk perubahan bentuk bahan baku kayu olahan (Veneer pembelian) adalah di input bagian Preparation. Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Rotary dan Preparation di PT. Albasia Prima Lestari, telah dapat di buktikan kemampuan telusurnya terhadap asal usul dokumen angkutannya (SAKR/Nota Angkutan/SKSHH-KO/PIB asalnya)</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Albasia Prima Lestari selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Veneer dan Plywood. Khusus untuk produk Veneer yang di produksi oleh PT. Albasia Prima Lestari, sebagian besar hanya sebagai WIP (<i>Work In Process</i>) yang seluruhnya di proses lanjut menjadi Plywood namun ada pula yang sebagian kecil nya yang di jadikan sebagai Produk Akhir (<i>End Product</i>). Sedangkan untuk produk Kayu Gergajian, selama periode Audit tidak terdapat kegiatan produksinya (tidak ada produksi Kayu</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Gergajian yang menggunakan bahan baku dari Kayu Bulat). Kegiatan Sawmil hanya mengolah ampulur sisa pengupasan rotary menjadi Palet sebagai bahan penunjang kegiatan produksi Plywood.</p> <p>Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi (Veneer dan Plywood) tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya, PBPHH dan Trader Impor. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku veneer dalam kegiatan produksi Plywood, PT. Albasia Prima Lestari juga melakukan pembelian veneer (Face/Back dan Core) dari Suplier luar (Lokal dan Impor). Untuk produk jadi veneer hasil produksi PT. Albasia Prima Lestari sebagian besar di olah lanjut menjadi Plywood dan sebagian kecil lain nya ada pula yang di jual Ekspor (sebagai End Product).</p> <p>Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Albasia Prima Lestari secara garis besar dapat di bagi atas 2 (dua) tahapan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan Produksi Veneer (Pengolahan Kayu Bulat menjadi Veneer) - Tahapan Produksi Plywood (Pengolahan veneer menjadi Plywood) <p>Untuk Sisa Ampulur sebagai waste dalam pengolahan Kayu Bulat menjadi Veneer, seluruhnya di gunakan untuk pembuatan Palet guna bahan pendukung dalam kegiatan produksi selain juga digunakan untuk bahan bakar di Boiler</p>
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Albasia Prima Lestari selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Albasia Prima Lestari selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BPBHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Albasia Prima Lestari selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024 di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Albasia Prima Lestari selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024 di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Albasia Prima Lestari selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024 di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Albasia Prima Lestari selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024 di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Albasia Prima Lestari selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2022 s/d November 2024 di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Desember 2022 s/d November 2024, PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan kegiatan perdagangan domestik produk jadi nya berupa Plywood sebanyak 5.093,6303 m3 antara lain ditujukan ke kota

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Bali, Banyuwangi, Jakarta, Jember, Surabaya dan Timika. Seluruh kegiatan perdagangan domestik tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan dengan total dokumen angkutan yang terbit sebanyak 81 dokumen atas nama PT. Albasia Prima Lestari
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi (Veneer dan Plywood) dengan jenis kayu Gmelina, Jabon, Mahoni dan Sengon, Meranti dan Birch. Adapun tujuan penjualan ekspor ke Negara-Negara : Cambodia, Denmark, Korea, Taiwan, Thailand, USA dan Vietnam. Selama periode Desember 2022 s/d November 2024, total produk jadi yang di ekspor PT. Albasia Prima Lestari antara lain Veneer sebanyak 94,3050 m3 dan Plywood sebanyak 18.154,1453 m3.</p> <p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Albasia Prima Lestari sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera)</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>Kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT. Albasia Prima Lestari telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-2 VLHHK Tahun 2025 (Desember 2022 s/d November 2024) yaitu 180 dokumen Packing List (P/L), 180 dokumen Invoice, 180 dokumen Bill of Lading (B/L), 180 dokumen PEB dan 180 dokumen V-Legal atas nama PT. Albasia Prima Lestari. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk - Nilai FOB dll

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Desember 2022 s/d November 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Albasia Prima Lestari yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm² s/d 4.000 mm². Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi Veneer yang di ekspor oleh PT. Albasia Prima Lestari tersebut dikenakan bea keluar.</p> <p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT. Albasia Prima Lestari yang terkena Bea Keluar, yaitu kegiatan penjualan ekspor Veneer di Bulan Maret 2023. Seluruh kegiatan penjualan ekspor Veneer tersebut telah disertai dengan dokumen bukti pembayaran bea keluar, berupa Dokumen Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Bea dan Cukai)</p>
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Albasia Prima Lestari dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Desember 2022 s/d November 2024), PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) dengan jenis kayunya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya antara lain : Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>), Jabon (<i>Antocephalus cadamba</i>), Mahoni (<i>Swietenia</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><i>macrophylla</i>), Racuk (Dadap, Karet, Trembesi dan lain-lain) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Olahan (Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Meranti (<i>Shorea spp</i>) - Kayu Olahan (Veneer) Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor, dengan jenis kayu nya yaitu : Birch (<i>Betula pendula</i>) <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Albasia Prima Lestari adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen PT. Albasia Prima Lestari telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Albasia Prima Lestari telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Juga tersedia Damkar sebagai pengganti ketiadaan Hydrant. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pengecahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikutsertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun pihak manajemen telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangi oleh Direktur PT. Albasia Prima Lestari. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBP HH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki dokumen Draft Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja dengan masa periode Tahun 2025 s/d 2027. Dimana Draft Peraturan Perusahaan (PP) PT. Albasia Prima Lestari sedang dalam proses untuk mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibuktikan dengan tersedianya Tanda Terima Permohonan Pengesahan pada tanggal 14 Januari 2025
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Albasia Prima Lestari per Desember 2024, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangi oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Albasia Prima Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (Tiga Puluh Enam) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (Empat Belas) verifier. <p>Dengan demikian PT. Albasia Prima Lestari dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan